

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa Hakim tidak menggunakan alasan perceraian karena perselisihan yang timbul karena ejakulasi dini dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Hakim hanya menggunakan alasan perceraian karena suami mendapat cacat badan atau penyakit berupa ejakulasi dini yang terdapat dalam Pasal 39 ayat 2 huruf (e) jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

Hakim dalam menggali kebenaran formil yaitu berupa alat bukti harus bersifat aktif dimana hakim lebih tepat mengkualifisir mengenai ejakulasi dini tersebut termasuk dalam kualifikasi penyakit atau bukan dan hakim juga menggali mengenai terjadinya ejakulasi dini tersebut diakibatkan oleh gangguan psikologis sehingga berpengaruh kepada ejakulasi dini yang berakibat perselisihan.